

# Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (*Electronic Money*) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen

Fontian Munzil<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: fontianm@gmail.com

---

**Abstract.** *The development of information technology, especially in the business world is growing rapidly including payment innovation has changed from physical cash to non-physical electronics that are very dynamic. Electronic money also called e-money is a product that has shifted the role of cash in trading. Financial Industry has a large role as an issuer of electronic money cards and consumers are card users including the role of the National Banking Authority. The problem that will be examined by the writer is what is the legal standing of the Bank as the manager of public funds for the ownership of funds in electronic money card? and how far the laws reaches legal protection for the Bank's consumers on the ownership of electronic money? This study uses a normative juridical approach that is used to analyze the research data including also examining vertical and horizontal synchronization of the relevant laws and regulations. Research specifications are descriptive analysis to provide data that is as accurate as possible and actual. The stages of library research collect data obtained from secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study found, first, the legal standing of the Bank as a manager of third party fund sourced from electronic money has been clearly regulated by laws in the banking sector except the treatment of the status of customer fund electronic money which recorded at the Bank unlike treatment of third party fund that are guaranteed by LPS, secondly, laws cannot reach maximum legal protection against electronic money card holder losses, balance in standard clause agreements, guarantee funds for electronic money by LPS, and in particular ownership of unregistered electronic money cards based on cardholders.*

**Keywords:** *Electronic Money, Consumers, Legal Protection*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi khususnya dalam dunia bisnis berkembang dengan cepat termasuk inovasi pembayaran telah berubah dari fisik tunai menjadi non fisik elektronik yang sangat dinamis. Uang elektronik yang disebut juga dengan *e-money* merupakan produk yang telah menggeser peran uang tunai dalam perdagangan. Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank memiliki peran yang besar sebagai penerbit kartu uang elektronik dan konsumen pengguna kartu tersebut termasuk peran otoritas Perbankan Nasional. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah kedudukan hukum Bank sebagai pengelola dana masyarakat atas kepemilikan dana dalam kartu uang elektronik? dan seberapa jauhkah Peraturan Perundang-undangan menjangkau perlindungan hukum bagi konsumen Bank atas kepemilikan uang elektronik? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian termasuk juga meneliti sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan aktual. Tahapan penelitian kepustakaan mengumpulkan data yang diperoleh adalah dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menemukan, pertama, kedudukan hukum Bank sebagai pengelola dana masyarakat yang bersumber dari uang elektronik telah diatur jelas oleh peraturan perundang-undangan bidang Perbankan kecuali perlakuan status dana nasabah uang elektronik yang tercatat di Bank tidak seperti

perlakuan terhadap dana simpanan pihak ketiga yang dijamin oleh LPS, kedua, Peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjangkau secara maksimal perlindungan hukum terhadap kerugian pemegang kartu uang elektronik, keseimbangan dalam perjanjian klausula baku, penjaminan dana terhadap kartu uang elektronik oleh LPS, dan khususnya kepemilikan kartu uang elektronik unregistered berdasarkan pemegang kartu.

Kata Kunci: Uang elektronik, Konsumen, Perlindungan Hukum

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan<sup>1</sup>. Inovasi pada instrumen pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih dinamis dan saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik.

Kartu uang elektronik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit yaitu ditujukan untuk melakukan pembayaran<sup>2</sup>. Pembayaran dengan menggunakan kartu uang elektronik tidak memerlukan proses otorisasi seperti halnya kartu kredit, secara bersamaan maka saldo yang tersimpan dalam kartu uang elektronik akan berkurang sesuai dengan biaya yang dikenakan pada transaksi.

Kartu uang elektronik mempunyai potensi menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai kecil (*retail*) sebab transaksi dengan nilai kecil tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pedagang (*merchant*)<sup>3</sup>.

Kartu uang elektronik dalam *website* Bank Indonesia, didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi dan ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat diisi ulang lagi terhadap saldo tersisa (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*.

Bank Indonesia memberikan informasi dalam *website* per Agustus 2017 telah memberikan izin kepada Bank dan lembaga keuangan non Bank (IKNB) sebagai operator uang elektronik sebanyak 26 perusahaan yang terdiri dari 10 perbankan nasional dan 16 lainnya adalah IKNB dan pertama kali beroperasi dengan izin Bank Indonesia pada Bulan Juli 2009 yang dipelopori khususnya oleh Industri Perbankan yaitu antara lain Bank Mandiri, Bank Mega, BNI, BCA dan Bank DKI<sup>4</sup>.

Data Bank Indonesia menyebutkan bulan Juli 2017 terjadi transaksi menggunakan seluruh uang elektronik sebanyak 68,685,872 kali dengan jumlah nominal transaksi Rp1,141 Triliun. Data tahun 2011 per Juli jumlah transaksi dilakukan sebanyak 3.703.291 kali dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp116,375 Miliar dan tahun 2014 bulan Juli jumlah transaksi dilakukan sebanyak 14,024,034 kali dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp361,063 Miliar<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Lihat penjelasan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

<sup>2</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

<sup>3</sup> Mintarsih, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013

<sup>4</sup> <https://www.bi.go.id/en/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>

<sup>5</sup> <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>

Tahun 2011 bulan Juli jumlah kartu uang elektronik yang dimiliki oleh masyarakat atau konsumen sebanyak 10,853,193 kartu dan tahun 2017 bulan Juli sebanyak 68,841,316 kartu uang elektronik dan bulan Juli Tahun 2014 sebanyak 32,389,604 kartu uang elektronik<sup>6</sup>. Dibawah ini adalah tabel data perkembangan volume transaksi, nominal transaksi dan jumlah kartu yang dipakai bertransaksi.

Tabel Perkembangan Kartu Uang Elektronik  
Periode Per Juli 2017

Periode	Volume Transaksi	Nominal Transaksi (dlm jutaan)	Jumlah Kartu
Juli 2011	3,703,291	116,375	10,853,193
Juli 2014	14,024,034	361,063	32,389,604
Juli 2017	68,685,872	1,141,504	68,841,316

Sumber : *Website* Bank Indonesia Statistik Sistem Pembayaran

Potensi permasalahan hukum semakin tinggi jika kartu uang elektronik semakin sering digunakan oleh banyak pengguna dalam transaksi perdagangan atau sebagai pembayaran tiket transportasi umum. Peraturan perundang-undangan memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan penggunaan kartu uang elektronik termasuk yang tercantum dalam perjanjian pembelian kartu uang elektronik seperti misalnya hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan hal teknis lainnya seperti kerusakan, kehilangan, pemutusan jaringan, penggunaan oleh pihak lain atau perubahan syarat-syarat teknis atau administratif oleh penerbit kartu uang elektronik.

PBI tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa mengingat uang elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka untuk memberikan perlindungan kepada pemegang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran uang elektronik, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank dan Lembaga selain Bank dalam menyelenggarakan uang elektronik.

Bank Indonesia menetapkan batasan-batasan tertentu dalam uang elektronik, antara lain nilai nominal yang dapat disimpan dalam uang elektronik dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Bank Indonesia belum mengatur secara detil penggunaan atau transaksi kartu uang elektronik, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia hanya dicantumkan jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang elektronik.

Perkembangan yang signifikan pengguna kartu uang elektronik dengan volume transaksi serta nominal dana yang ditransaksikan termasuk pertumbuhan penerbit/pengelola jasa uang elektronik, diperlukan kehati-hatian dalam menerbitkan regulasi dengan maksud memberikan perlindungan hukum para pihak khususnya konsumen pengguna kartu uang elektronik yang dapat juga disebut sebagai nasabah pada Bank atau konsumen jika kartu diterbitkan oleh IKNB (industri keuangan non Bank).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 /2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/ PBI//2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu disebutkan dalam penjelasan bahwa mengingat alat pembayaran dengan menggunakan produk prabayar telah berkembang pesat dan diperkirakan kedepan akan terus bervariasi pengembangan dan pemanfaatannya oleh industri dan masyarakat, memerlukan perhatian khusus terutama dari sisi pengawasan dan ketersediaan peraturannya. Pengaturan mengenai produk prabayar perlu diatur secara lebih lengkap dalam peraturan Bank Indonesia tersendiri yang terpisah dari pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK)<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> [https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah %20Uang%20Elektronik.aspx](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx)

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 / PBI// 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/ PBI//2009 Tentang

Perkembangan uang elektronik dalam *website* edukasi Bank Indonesia disebutkan bahwa uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap aktifitas Perbankan nasional tidak mengatur tentang transaksi kartu uang elektronik karena ruang lingkup pengaturan lebih tepat dilakukan oleh Bank Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma/kaidah, asas, sistematika hukum atau dogma-dogma. Kaidah/norma adalah arti dari suatu aturan hukum<sup>8</sup>. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk meneliti sikronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang ada. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan aktual tentang keadaan atau gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru<sup>9</sup>.

Tahapan penelitian kepustakaan mengumpulkan data yang diperoleh adalah dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari<sup>10</sup> norma dasar/kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 45, peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 45, peraturan perundang-undangan dan buku. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer seperti, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Bank Sebagai Pengelola Dana Masyarakat Dan Kepemilikan Dana Konsumen Dalam Kartu Uang Elektronik (*Elektronic Money*)

Bank adalah adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>11</sup>. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum disebutkan dalam penjelasan bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank dll. Industri perbankan dalam kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang-peluang sinergi dan efisiensi, dengan fokus kepada perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan, dengan tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Bank dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan melakukan kegiatan lain sesuai dengan pengaturan pada UU Perbankan Pasal 6 huruf n yang disebutkan usaha Bank meliputi antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan uang elektronik oleh Bank merupakan suatu perwujudan penciptaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diizinkan oleh Bank Indonesia.

---

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

<sup>8</sup> J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 87

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981, Hlm 10

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 13

---

<sup>11</sup> Lihat PBI Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Bank sebagai penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu selanjutnya disebut dengan PBI APMK yang disebutkan dalam Pasal 5 bahwa Bank atau Lembaga selain Bank dapat menjadi penerbit seluruh jenis alat pembayaran dengan menggunakan kartu, baik kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan/atau kartu prabayar. Peluang menciptakan bisnis dibidang penerbitan kartu sebagai jenis alat pembayaran akan menciptakan keuntungan baru bagi Bank dengan harapan pengguna kartu uang elektronik akan menyimpan dananya di Bank dan sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf a PBI tentang Uang Elektronik memberikan izin kepada Penerbit kartu uang elektronik untuk menempatkan dana *float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid yang berisiko rendah demi kepentingan keamanan dana konsumen.

Kepemilikan yang tidak jelas dalam produk kartu uang elektronik *unregistered*, yang mana setiap pemegang kartu uang elektronik tersebut dianggap sebagai pemilik dana dalam kartu uang elektronik tersebut yang nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Bank dengan alasan tidak dapat melakukan deteksi pemilik sebenarnya atau kartu tersebut dapat berpindah tangan setiap saat.

PBI tentang APMK dalam Pasal 7 ayat (4) selanjutnya disebutkan bahwa khusus untuk kartu prabayar, penerbit wajib meminta persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal kartu prabayar yang diterbitkan antara lain adalah jenis-jenis kartu prabayar seperti:

1. Kartu prabayar *single-purpose* tetapi dapat digunakan di lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (*single-purpose multi merchants*).
2. Kartu prabayar *multi-purpose* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (*multi-purpose multi merchants*).
3. Kartu prabayar *single-purpose* atau *multi-purpose* yang penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (*merchant*).

PBI Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1A membedakan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*). Pengesahan atas kepemilikan kartu tersebut dapat dilakukan pada saat aktivasi melalui ATM atau EDC dengan memasukan kode elektronik misal PIN sehingga dana tersebut dapat termonitor digunakan oleh konsumen yang bertanggung jawab sesuai dengan PBI Uang Elektronik untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

Batas paling banyak nilai uang elektronik untuk *unregistered*. Rp1.000.000,- dan batas nilai uang Elektronik untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000,- disamping itu batas nilai transaksi untuk kedua jenis uang elektronik dalam 1 bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,- yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit<sup>12</sup>.

Pencatatan data identitas *registered* paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang. Perolehan data identitas Pemegang dilakukan oleh Penerbit dengan menyediakan suatu sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai dengan fotokopi bukti identitas calon Pemegang. Keharusan pengisian data identitas Pemegang tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit sama sekali belum mempunyai data yang lengkap, benar dan akurat tentang identitas Pemegang (*Customer Information File*).

Pasal 1 angka 8 disebutkan pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik dengan demikian kartu uang elektronik jenis *unregistered*. dianggap sebagai pemilik kartu tersebut yang dapat menggunakannya sesuai yang diinginkannya. Perbedaan yang paling utama antara kartu uang elektronik *registered* dan *unregistered* adalah kepemilikannya saja dan kartu uang elektronik tersebut tidak dapat dipindahtangankan termasuk

<sup>12</sup> Lihat SE BI No. 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) 13 April 2009

perbedaan saldo yang tersimpan dalam kartu uang elektronik serta nominal total transaksi perbulannya.

Salah satu ciri dari uang elektronik sebagai alat pembayaran adalah adanya kegiatan prabayar dari pemegang kepada penerbit uang elektronik, sebelum pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu *chip* atau dalam suatu media *server* yang dikelola oleh penerbit. Sebagai kegiatan prabayar, maka nilai uang yang dapat disimpan dalam uang elektronik dibatasi nilai maksimumnya oleh Bank Indonesia sesuai dengan jenis uang elektronik yang dikeluarkan oleh penerbit<sup>13</sup>.

Pasal 1 ayat 3 PBI Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai antara lain:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
2. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
3. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

UU Perbankan dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Prinsip kehati-hatian Bank dalam mengelola simpanan nasabah secara jelas disebutkan dalam UU Perbankan Pasal 2 bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut termasuk dalam hal mengelola dana nasabah yang masuk dalam kategori dana simpanan yang sesuai dengan skema penjaminan dana nasabah oleh LPS.

UU Perbankan Pasal 1 ayat (24) disebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Prinsip kehati-hatian tidak terwujud secara maksimal dalam produk kartu uang elektronik mengingat Bank tidak dapat melakukan monitoring atas banyaknya transaksi yang dilakukan oleh subyek hukum konsumen. Berdasarkan data penelitian per Juli 2017 ada 68,8 juta lebih kartu uang elektronik yang beredar dengan transaksi Rp 1,141 Triliun lebih yang tersebar di 10 Bank dan 16 IKNB sehingga kondisi tersebut sebaiknya Perbankan Nasional atau IKNB membuat terobosan agar dapat memonitor khususnya transaksi produk kartu uang elektronik *unregistered*.

Uang atau dana konsumen kartu uang elektronik tidak dijamin karena tidak masuk dalam pengertian dana simpanan Bank mengingat produk kartu uang elektronik dapat dipindahtangankan, tidak terdaftar dan pemegang dapat dianggap sebagai pemilik yang ditunjukkan juga dalam proses bertransaksi tidak memerlukan otorisasi atas penggunaan dana yang tersimpan dalam kartu uang elektronik tersebut.

Pasal 4 UU LPS dijabarkan tentang fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, sementara itu dalam UU Perbankan Pasal 37 B ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan. Secara hukum hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian berupa dokumen pembukaan rekening seperti yang disyaratkan dalam KUH Perdata Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian dan Pasal 1328 KUH Perdata tentang kekuatan mengikat para pihak yaitu Bank dan Nasabah.

Sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf a PBI tentang Uang Elektronik Penerbit kartu uang elektronik dapat menempatkan dana *float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid yang berisiko rendah, perlakuan terhadap dana yang tersimpan dari produk kartu uang elektronik disamakan dengan

<sup>13</sup> *Frequently Asked Questions* Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

dana pihak ketiga seperti halnya tabungan, deposito dan giro sehingga akibat logisnya layak dibuat terobosan agar produk kartu uang elektronik dijamin oleh LPS agar tercipta perlindungan hukum bagi konsumen dan kepastian hukum bagi Bank dalam mengelola dana kartu uang elektronik. Sifat natural produk pada kartu uang elektronik tidak ada bedanya dengan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat melalui kanal elektronik.

Pada praktiknya setiap pembelian kartu uang elektronik, pembeli menerima perjanjian tentang syarat dan kondisi penggunaan kartu uang elektronik tersebut dan tanpa menyetujui dengan cara membubuhkan tanda tangan, pemegang kartu dianggap telah bersetuju terhadap yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Hugo Grotius tokoh terkemuka dari aliran hukum alam mengatakan bahwa hak untuk membuat perjanjian adalah salah satu dari hak-hak azasi manusia dan dikemukakannya bahwa ada suatu *supreme body of law* yang dilandasi oleh nalar manusia yang disebutnya sebagai hukum alam<sup>14</sup>.

Tipe perjanjian tersebut adalah klausula baku yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan yang melibatkan konsumen yang banyak meskipun sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen dan sesuai dengan pasal selanjutnya dalam pasal 18 angka 3 disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum dan hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut memenuhi pasal 1.

Bank dalam rangka meningkatkan keamanan bertransaksi bagi nasabah atau konsumen pemegang atau pemilik kartu uang elektronik tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) PBI Uang

Elektronik tentang peningkatan keamanan teknologi yang disebutkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara kliring dan/atau Penyelenggara penyelesaian akhir wajib:

1. Menggunakan sistem yang aman dan andal.
2. Memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik.
3. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan uang elektronik.
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Keamanan teknologi uang elektronik yang tertuang dalam penjelasan pasal 24 ayat meliputi keamanan dalam proses penerbitan uang elektronik, pengelolaan data, keamanan pada uang elektronik, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi uang elektronik secara fisik dan non fisik. Kehandalan mengandung makna memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. PBI Uang Elektronik secara tegas mengatakan keamanan proses transaksi uang elektronik secara fisik dan non fisik hal ini dapat mewujudkan proses pengesahan kartu uang elektronik yang *unregistered* agar dapat diketahui siapa pemilik sebenarnya dengan melakukan pendaftaran atau pembaruan data kepemilikan akibat berpindah tangan.

Penggantian infrastruktur serta sistem uang elektronik dilakukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan atau mengamankan sistem dan/atau teknologi dalam hal terjadi penurunan kualitas antara lain:

1. Sistem dan/atau teknologinya dapat ditembus oleh *fraudster*.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang terkait, terdapat penurunan keamanan atau kelemahan sistem dan/atau teknologi uang elektronik.
3. Terdapat hasil kajian dari prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan/atau pihak lain mengenai kelemahan sistem dan/atau teknologi uang elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas

<sup>14</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2003, hlm 90

kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pengaturan dari berbagai peraturan perundang-undangan dari level UU sampai dengan level peraturan serta Surat Edaran telah mengatur secara lengkap dalam ruang lingkup spesifikasi kartu uang elektronik secara material dan termasuk penggunaan kartu uang elektronik secara formal, khususnya kepemilikan kartu bagi yang memegangnya yang disebut dengan pemegang perlu ditinjau ulang agar dapat melindungi hak konsumen atas dana yang tersimpan dalam kartu uang elektronik.

Bank Indonesia melakukan pengawasan yang ketat terhadap keamanan teknologi uang elektronik yang mana audit teknologi informasi bagi pihak yang terlibat dalam transaksi kartu uang elektronik yang harus dilaporkan hasil audit teknologi tersebut secara berkala ke Bank Indonesia.

Salah satu dari tiga aspek yang menjadi perhatian tentang pengawasan terhadap institusi keuangan yaitu tujuan yang akan dicapai dalam

pengawasan tersebut misal stabilitas yang sistematis dan perlindungan nasabah<sup>15</sup>.

### ***B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bank Atas Kepemilikan Kartu Elektronik Money***

Pemanfaatan Uang Elektronik dalam layanan keuangan digital (LKD) mendukung peningkatan keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi nasional karena meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat lokal. Pada gilirannya, hal ini juga berdampak positif pada stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan<sup>16</sup>.

Evaluasi izin penerbit ruang lingkup aspek perlindungan konsumen melihat beberapa faktor pertimbangan yaitu:

1. Tingkat pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen.
2. Peningkatan jumlah dan jenis pengaduan.
3. Kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan.

Ketiga faktor tersebut memiliki akibat hukum seperti pencabutan izin, mempersingkat masa berlaku izin, dan/atau membatasi kegiatan penyelenggaraan uang elektronik<sup>17</sup>. Perlindungan secara tidak langsung dalam dunia Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank<sup>18</sup>.

Konsumen yang memiliki kartu uang elektronik sebaiknya diberikan perlindungan seperti halnya

<sup>15</sup> David G. Mayes, Liisa Halme, Aarno Liuksila, *Improving Banking Supervision*, First Published, Palgrave, New York, USA, 200, Hlm 721

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum

<sup>17</sup> Lihat SE BI Nomor No.16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), 22 Juli 2014

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007, Hlm134

nasabah penyimpan dana terlepas kartu uang elektronik berbentuk *unregistered*, karena jika kartu berpindah tangan atau dicuri kemudian disalahgunakan maka terjadi kerugian bagi pemilik kartu uang elektronik yang sebenarnya. Solusinya diperlukan pendataan terhadap kartu uang elektronik berbentuk *unregistered* dalam rangka antisipasi kejadian tersebut diatas.

UU Perbankan Pasal 1 ayat (17) selanjutnya disebutkan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan dan Pasal 1 ayat (24) UU Perbankan disebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut dengan UU LPS disebutkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya dalam penjelasan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP (Lembaga Pengawas Perbankan). Peluang untuk memasukkan dana kartu uang elektronik tipe *unregistered* dapat diterapkan mengingat LPP yaitu OJK dapat membuat aturan setingkat POJK untuk menyamakan perlakuan penjaminan pada dana dalam kartu uang elektronik bagi pemilik yang sah.

Bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat yang mana kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan yang dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan Bank serta penjaminan simpanan nasabah Bank<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

Bank Indonesia dalam PBI tentang Bank Umum disebut bahwa perlu adanya kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan uang elektronik hingga ke daerah terpencil untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif. Kebijakan dimaksud diwujudkan melalui penggunaan sarana teknologi dan unit ekonomi setempat untuk membantu penyelenggara uang elektronik melebarkan jangkauan layanannya melalui layanan keuangan digital (LKD).

Dari sisi industri perbankan kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang-peluang sinergi dan efisiensi, dengan fokus kepada perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan, dengan tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Seorang pengguna alat pembayaran menggunakan kartu sudah selayaknya dilindungi secara hukum dengan regulasi terhadap teknologi informasi yang memadai. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi<sup>20</sup>.

Kerahasiaan tentang data nasabah tertuang dalam UU Perbankan Pasal 40 ayat 1 yang disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan pengecualian tertentu. Makna dalam pasal ini tidak menjangkau pemegang yang dianggap pemilik kartu uang elektronik. Kerahasiaan data nasabah/pemegang yaitu besarnya dana yang tersimpan dalam kartu uang elektronik tercantum dalam PBI tentang uang elektronik dan dalam praktik beberapa perjanjian pembelian kartu uang elektronik tidak mencantumkan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah/pemegang kartu uang elektronik.

Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak antara konsumen dan pihak penerbit kartu uang elektronik. Subekti menyebutkan bahwa

Juni 2010, Hlm 115

<sup>20</sup> Haikal Ramadhan, Aminah, Suradi, Perlindungan N Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*), Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Hlm 3

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>21</sup>.

Secara normatif dana dalam kartu uang elektronik tidak melanggar tentang kerahasiaan data nasabah seperti yang disyaratkan khususnya oleh UU Perbankan mengingat kartu uang elektronik bukan termasuk dana simpanan yang harus dijaga kerahasiannya. Transaksi kartu uang elektronik tidak melalui proses verifikasi atau otorisasi seperti tanda tangan atau input data PIN terkait dengan data yang tersimpan di Bank mengingat juga yang terekam di Bank adalah jumlah saldo secara agregat dan tidak mendaftarkan siapa pemegang atau yang dianggap sebagai pemilik kartu uang elektronik tersebut.

PBI tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu pada pasal 1 angka 10 yang disebutkan bahwa pemegang kartu adalah pemilik sah dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang mana makna yang terkandung adalah bagi pemegang kartu dianggap pemilik kartu secara sah dan berkuasa untuk menggunakan kartu tersebut terlepas dari cara memperoleh kartu tersebut secara sah atau tidak sah menurut peraturan perundang-undangan. Perjanjian pembelian kartu uang elektronik tercantum kalimat yang menegaskan kembali yaitu disebutkan pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik. Termasuk saldo uang elektronik *registered*, dengan batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis *registered* adalah Rp5.000.000 dan uang elektronik *unregistered* dengan batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp1.000.000,-

PBI Uang Elektronik Ayat (8) ditegaskan kembali bahwa Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik dan selanjutnya disebutkan dalam PBI Uang Elektronik Ayat (11) bahwa dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang yang masih merupakan kewajiban Penerbit

kepada Pemegang dan Pedagang. Kondisi tersebut melindungi pemegang kartu uang elektronik yang dianggap sebagai pemilik kartu uang elektronik tersebut.

Perlindungan terhadap kepemilikan kartu uang elektronik tertera dalam Pasal 17 ayat (3) PBI Uang Elektronik disebutkan bahwa dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit wajib menempatkan dana *float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid dengan maksud menjaga dan memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang secara tepat waktu dan setiap saat.

Perlindungan hukum kenyamanan transaksi terhadap adanya gangguan jaringan diatur oleh PBI pada pasal 24 tentang uang elektronik yang disebutkan bahwa Penerbit, menggunakan sistem yang aman dan andal, memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik dan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan uang elektronik. Dalam rangka memenuhi kewajiban Penerbit, wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.

Uang Elektronik tidak memiliki masa berlaku, namun demikian media uang elektronik yang digunakan, misalnya *chip* yang ditanamkan pada kartu, dapat memiliki masa berlaku karena adanya batas usia teknis. Berakhirnya masa berlaku media uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hapus, dengan demikian Pemegang kartu elektronik masih memiliki hak atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>22</sup>.

Konsumen pemegang uang elektronik dapat dirugikan baik secara materil maupun imateril apabila pelaku usaha dalam peratikan tidak mengindahkan hak-hak konsumen terutama hak kenyamanan ketika mengajukan klaim ganti rugi dan konsumen harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan kemudian.

Praktiknya perjanjian yang mencantumkan klausul-klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha ternyata sangat merugikan

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Intermedia, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>22</sup> Frequently Asked Questions, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*)

konsumen karena kewajiban mereka lebih banyak diatur oleh pelaku usaha dari pada hak-haknya sehingga pencantuman klausul baku pada perjanjian diatur khusus dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>23</sup>. Pembuatan perjanjian secara sepihak yang tertuang dalam klausula baku menghasilkan ketidakseimbangan atau tidak terpenuhinya kepentingan konsumen dan cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan pihak lainnya karena konsumen merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi<sup>24</sup>.

UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 mengandung makna untuk menempatkan kedudukan konsumen setara pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract of law* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur perjanjian tertentu<sup>25</sup>.

Ketidakeimbangan pembuatan perjanjian antara para pihak tertuang dalam kontrak pembelian kartu uang elektronik termasuk perubahan-perubahan yang akan dilakukan dimasa depan oleh penerbit kartu mengikat kepada pemegang kartu uang elektronik. Berdasarkan penelitian atas data sekunder tentang kedudukan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian beberapa hal dapat dikelompokkan berdasarkan potensi konflik yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tersebut dalam tabel berikut ini.

Tabel Potensi Konflik

Tipe Potensi Konflik	Nasabah	Penerbit kartu uang elektronik	Catatan
Kerusakan kartu kelalaian nasabah	Tanggung Jawab Nasabah		
Kerusakan kartu bukan kelalaian nasabah	Mendapatkan kompensasi terbatas	Tanggung Jawab Penerbit terbatas pengembalian saldo	
Kehilangan Kartu	Tidak mendapatkan penggantian kartu		
Koneksi/jaringan	Risiko nasabah	Tidak ada kompensasi	
Pelepasan tanggung jawab Penerbit beserta jajarannya atas tuntutan nasabah	Kehilangan kartu, kerusakan, penggunaan kartu yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, kerugian atas suatu transaksi dan pengadaan kartu ( <i>cloning</i> ) termasuk kondisi <i>force majeure</i> dan hal-hal umum lainnya	Tidak ada kompensasi	
Administratif dan biaya	Dapat diubah setiap saat tanpa pemberitahuan termasuk bentuk pelayanan dan mengikat nasabah	Tidak ada kewajiban pemberitahuan terlebih dahulu	Diumumkan secara elektronik oleh penerbit tetapi tidak disebutkan sebelum atau sesudah adanya perubahan

Sumber : Perjanjian Penerbit Bank

#### IV. KESIMPULAN

Kedudukan Hukum Bank sebagai pengelola dana masyarakat yang bersumber dari kartu uang elektronik telah diatur jelas oleh peraturan perundang-undangan bidang Perbankan kecuali perlakuan status dana nasabah kartu uang elektronik yang tercatat di Bank tidak seperti perlakuan terhadap dana simpanan pihak ketiga yang dijamin oleh LPS. Peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjangkau secara maksimal perlindungan hukum terhadap kerugian pemegang kartu uang elektronik, keseimbangan dalam perjanjian klausula baku, penjaminan dana terhadap kartu uang elektronik oleh LPS, dan khususnya kepemilikan kartu uang elektronik *unregistered* didasarkan pada pemegang kartu.

Otoritas Perbankan sebaiknya menerbitkan pengaturan tentang perlakuan dana yang terkumpul dari kartu uang elektronik yang tercatat di Bank. Selain itu, kontrak pembelian kartu uang elektronik sebaiknya mewujudkan keseimbangan kepentingan para pihak tidak perjanjian baku. Terakhir, OJK sebaiknya

<sup>23</sup> Mintarsih, *Opcit*, Hlm 898

<sup>24</sup> Lukman Santoso Z, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011, Hlm 108

<sup>25</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Mei, 2005, Jakarta, hlm 3

mempertimbangkan untuk menerbitkan pengaturan dana kartu uang elektronik sebagai dana simpanan pihak ketiga sehingga LPS dapat menjamin dana tersebut. Kartu *unregistered* sebaiknya dilakukan pendaftaran pada saat aktivasi dengan menggunakan kode elektronik dengan maksud melindungi kepentingan konsumen jika terjadi kehilangan atau dicuri serta pengaturan jika terjadi pemindahan kepemilikan kartu tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2010
- David G. Mayes, Liisa Halme, Aarno Liuksila, *Improving Banking Supervision*, First Published, Palgrave, New York, USA, 2001
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007
- J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2003
- Lukman Santoso Z, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981
- Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Mei, 2005, Jakarta
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Intermasa, Jakarta, 2004

#### Jurnal

- Haikal Ramadhan, Aminah, Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*

*Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013

#### Artikel Elektronik

- <https://www.bi.go.id/en/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, akses 19 Juli 2017
- [https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah %20Uang%20Elektronik.aspx](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx), akses 19 Juli 2017
- <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>, akses 19 Juli 2017
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, akses 19 Juli 2017
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, akses 19 Juli 2017

#### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dibuang dengan UU No 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 10/8/ PBI

/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)  
Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/11/PBI/2009, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)  
SE BI No. 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) 13 April 2009  
SE BI Nomor No.16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), 22 Juli 2014  
*Frequently Asked Questions*, Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)  
*Frequently Asked Questions*, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*)